

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil analisis dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Waiwuring kecamatan Witihamo kabupaten Flores Timur. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta upaya-upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Waiwuring

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah.

Desa Waiwuring merupakan salah satu desa di kecamatan Witihamo yang ikut memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur. Pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Waiwuring tiap tahun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah desa Waiwuring untuk mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara maksimal, selain

pemerintah desa, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

1. Tingkat pendidikan

Dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Waiwuring, tingkat pendidikan wajib pajak yang ada di Desa Waiwuring masih tergolong rendah yaitu sekitar 76 persen wajib pajak hanya menempu pendidikan sampai pada jenjang sekolah dasar. Namun partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergolong relatif lancar. Ini berarti pendidikan hampir tidak berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini bisa dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak Muhammad Jabir selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Berpendidikan atau tidak seorang wajib pajak tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergantung pada pribadi masyarakat itu sendiri”
(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syahidun Jamudi selaku sekretaris desa:

“Tingkat pendidikan seorang wajib pajak tidak mempengaruhi seorang wajib pajak dalam membayar PBB. Kesadaran seorang wajib pajak yang perlu ditingkatkan supaya berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Mayoritas wajib pajak hanya tamatan SD, namun dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak bisa di bilang cukup baik”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Menurut pendapat Bapak Muhammad Taher selaku wajib pajak yang pendidikan terakhir di sekolah menengah pertama (SMP):

“Tingkat pendidikan seseorang tidak mempengaruhi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak yang harus ditingkatkan, sehingga masyarakat lancar dalam membayar pajak”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Menurut Bapak Tamrin Topan selaku wajib pajak yang pendidikan terakhir di sekolah dasar (SD):

“Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi dalam membayar pajak, walaupun saya hanya tamatan sekolah dasar tapi saya tetap membayar pajak karna itu sebuah kewajiban”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya dapat dicapai melalui pendidikan. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, diketahui bahwa tingkat pendidikan wajib pajak yang ada di desa Waiwuring tidak mempengaruhi partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendidikan sebagian besar wajib pajak yang ada di desa Waiwuring hanya sampai pada jenjang sekolah dasar (SD) namun dalam partisipasi membayar pajak tergolong baik dikarenakan wajib pajak pada umumnya memandang membayar pajak sebagai kewajiban yang harus ditaati.

2. Tingkat pendapatan

Kenaikan beban pajak bumi dan bangunan membebani sebagian

wajib pajak yang ada di desa Waiwuring, dari pengamatan peneliti tidak semua warga desa Waiwuring memiliki pendapatan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai nelayan, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap bisa untung ataupun rugi. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Arifin selaku wajib pajak yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Pendapatan saya dari nelayan tidak terlalu besar, palingan hanya untuk makan sehari-hari belum lagi ada tanggungan untuk anak saya yang sementara sekolah, kalau untuk membayar pajak biasanya saya menyisihkan uang dari pendapatan untuk membayar pajak”

(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Tamrin Topan selaku wajib pajak yang bekerja sebagai nelayan mengatakan:

“Kalau saat pembagian SPPT oleh petugas pemungut pajak saya ada uang maka langsung membayar pajak tetapi kalau belum ada uang nanti baru dibayar ke petugas saat penagihan”

(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Darman Syafrudin selaku wajib pajak yang bekerja sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Kalau saya sudah dua tahun ini tidak membayar pajak. Bukan karena pendapatan tidak mencukupi untuk membayar pajak namun beban pajak di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang saya terima dua tahun lalu dan tahun lalu melonjak dari yang semula dua puluhan ribu naik menjadi tiga puluhan tujuh ribu rupiah. Sehingga saya masih menundah untuk membayar”

(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Wawancara dengan Bapak Arbaini Ilyas selaku petugas pemungut pajak mengatakan bahwa:

“Saat penagihan pajak bumi dan bangunan kebanyakan wajib pajak tidak langsung membayar pajak dikarenakan belum mempunyai uang sehingga harus ditagih berulang-ulang kali. Selain itu ada beberapa wajib pajak juga tidak mau membayar karena kenaikan beban pajak yang terlalu tinggi”

(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pendapatan masyarakat sangat menentukan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana ada kemauan dari wajib pajak untuk berpartisipasi namun terkendala oleh pendapatan dan beban pajak yang meningkat. Rata-rata wajib pajak yang ada di Desa Waiwuring bekerja sebagai nelayan tradisional dan pendapatan masyarakat tergolong pas-pasan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian wajib pajak berusaha untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Disisi lain beban pajak yang meningkat secara drastis membuat beberapa wajib pajak menunda untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Jarak tempat tinggal

Jarak tempat tinggal yang dimaksudkan adalah jarak tempat tinggal wajib pajak terhadap tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jarak tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Waiwuring sudah

dilakukan secara *door to door* yaitu pembayaran pajak langsung di layani di rumah masing-masing wajib pajak yang ditagih oleh petugas pemungut pajak.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir selaku kepala desa Waiwuring mengatakan bahwa:

“Dari pihak desa menugaskan tiga petugas pemungut pajak tiap dusun untuk menagih pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak langsung dirumah masing-masing wajib pajak”
(Wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Hal senadah juga disampaikan oleh Bapak Arbaini Ilyas selaku petugas pemungut pajak yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku petugas pemungut pajak yang ditujuk oleh pemerintah desa untuk menagih pajak bumi dan bangunan langsung kerumah wajib pajak”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Berikut wawancara dengan Bapak Arifin selaku wajib pajak yang mengatakan bahwa:

“Kalau dulu biasanya bayar pajak bumi dan banguan di kantor kecamatan tetapi sekarang bisanya ditagih oleh petugas pemungut pajak yang langsung kerumah”
(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Hal senadah juga disampaikan oleh Ibu Radia Deran selaku wajib pajak mengatakan bahwa:

“Biasanya petugas pemungut pajak yang langsung menagih kerumah kalau soal membayar pajak bumi dan bangunan”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Sedangkan menurut Bapak Alwan Mailung selaku wajib pajak mengatakan bahwa:

“Saya biasa membayar pajak di kantor desa, memang ada petugas pemungut yang menagih pajak namun cuma diberi waktu sebulan untuk menagih jadi kalau lewat berarti harus bayar di kantor desa”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jarak atau tempat pembayaran pajak mendukung partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tempat membayar pajak bumi dan bangunan di desa Waiwuring langsung di rumah masing-masing wajib pajak yang mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Namun waktu yang diberikan oleh wajib pajak untuk membayar pajak di petugas pemungut pajak hanya sekitar sebulan dihitung mulai dari pembagian surat pemberitahuan pajak terutang. Jika dalam waktu itu wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan maka wajib pajak sendiri yang membayarnya di kantor desa yang jaraknya juga tidak terlalu jauh.

4. Sikap petugas pemungut pajak

Sikap yang dimaksudkan adalah sikap yang diberikan oleh petugas pemungut pajak dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam hal ini sikap dari petugas pemungut pajak yang memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat dan sikap yang ramah dalam melakukan pemungutan pajak.

Menurut pendapat Bapak Muhammad Jabir selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Sikap serta perlakuan yang diberikan oleh petugas pemungut pajak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, karena setiap kunjungan yang dilakukan oleh petugas dalam menagih pajak harus melakukan pelayanan yang baik. Sikap pemungut pajak di desa Waiwuring sudah dikatakan baik dalam melakukan pemungutan dengan memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara door to door selain itu petugas juga berusaha agar masyarakat memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak” (wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Menurut pendapat Bapak Arbaini Ilyas selaku petugas pemungut pajak mengatakan bahwa:

“Saat melakukan pemungutan pajak ke wajib pajak sudah dilakukan secara maksimal yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah kewajib pajak” (wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Dulmin selaku pemungut pajak mengatakan bahwa:

“Perlakuan serta pelayanan yang baik juga menentukan masyarakat berpartisipasi atau tidak dalam membayar pajak. Sebagai pemungut pajak harus sabar dalam menjalankan tugas karena saat menagih pajak banyak masyarakat dengan berbagai alasan untuk tidak membayar misalnya belum mempunyai uang, atau belum menerima gaji, beban pajak yang tinggi dan harus ditagih berulang-ulang kali” (wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Sedangkan menurut Bapak Aljabir selaku wajib pajak mengatakan bahwa:

“Selama ini saat petugas pemungut pajak menagih pajak ke masyarakat terkesan memaksa masyarakat untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan karna waktu yang diberikan hanya satu bulan saja. Sebenarnya sikap dan pelayanan yang baik dari petugas pemungut pajak itu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.”
(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas perlakuan dan sikap dari petugas pemungut pajak serta pengertian yang diberikan oleh petugas pemungut pajak dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara *door to door* ke rumah masyarakat wajib pajak juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Karena kedatangan petugas pemungut pajak ke rumah-rumah wajib pajak dengan sikap yang ramah dan memberikan pengertian serta manfaat dari pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan, maka dapat menggugah wajib pajak untuk berpartisipasi dan lebih rela dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta memberi pengetahuan baru kepada masyarakat wajib pajak untuk memperluas pandangannya mengenai pajak bumi dan bangunan.

5. Kurangnya informasi oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Kurangnya informasi yang dilakukan pemerintah juga dapat menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Pemberian informasi kepada wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak

serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Wawancara dengan Bapak Syahidun Jamudi selaku sekretaris desa Waiwuring mengatakan bahwa:

“Pemberian informasi tentang pajak bumi dan bangunan biasanya dilakukan saat bulan pajak seperti sekarang ini melalui pengeras suara yang ada di kantor desa yang menghimbau masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan melalui petugas pemungut pajak yang membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke wajib pajak yang ada di desa”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Wawancara dengan Bapak Muhammad Dulmin selaku selaku petugas pemungut pajak yang mengatakan bahwa:

“Pemberian informasi juga melalui kami petugas pemungut pajak yang membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke masyarakat dan melakukan penagihan pajak ke masyarakat”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Wawancara Ibu Radia Deran selaku wajib pajak yang mengatakan bahwa:

“Pemberian informasi tentang pajak bumi dan bangunan selama ini melalui petugas pemungut pajak yang hanya membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kalau soal informasi tentang manfaat dan pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan selama ini belum prna dilakukan jadi kami disini juga tidak tau manfaat membayar pajak”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Hal senada juga disampaikan Bapak Aljabir selaku wajib pajak yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pemberian informasi ke masyarakat tetang pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut pajak yang hanya membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menagih pajak bumi dan bangunan serta sesekali dari pemerintah desa mengingatkan melalui pengerah suara untuk membayar pajak”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Menurut Bapak Darman Syafrudin selaku wajib pajak mengatakan bahwa:

“Pemberian informasi tentang pembayaran pajak memang selama ini dari petugas pemungut pajak namun terkait informasi beban pajak yang meningkat tidak dijelaskan oleh petugas pemungut pajak maupun pemerintah desa”
(wawancara pada tanggal 01 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat desa Waiwuring yang belum mengetahui manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Selain itu kurangnya pemberian informasi tentang kenaikan beban pajak kepada waji pajak juga menyebabkan banyak wajib pajak belum membayar dan masih menunda untuk membayar pajak sebelum adanya kejelasan informasi mengenai kenaikan beban pajak bumi dan bangunan yang diterima wajib pajak.

Diharapkan kepada pihak pemerintah desa untuk memberikan

informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan serta kenaikan beban pajak yang diterima oleh wajib pajak sehingga dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta diharapkan wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu dan tidak menunda dalam membayar pajak.

5.2 Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Penyuluhan

Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang pajak bumi dan bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta dapat menumbuhkan partisipasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahidun Jamudi selaku sekretaris desa Waiwuring mengatakan bahwa:

“Kalau penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan selama ini belum pernah dilakukan di desa tetapi biasanya dilakukan di kecamatan yang hanya melibatkan aparat desa. Kalau dari desa hanya mengingatkan wajib pajak tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan melalui pengeras suara dan melalui petugas pemungut pajak yang ada di desa saat bulan pajak”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan belum pernah dilakukan di desa Waiwuring. Penyuluhan hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan hanya melibatkan pemerintah desa. Penyuluhan tidak dilakukan secara terbuka kepada wajib pajak, seharusnya dilakukan penyuluhan langsung kepada wajib pajak supaya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penyuluhan langsung kepada wajib pajak juga menggugah partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu tanpa harus menunda untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan dilakukannya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak mengenai hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Meningkatkan Pelayanan

Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum disetiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahidun Jamudi selaku sekretaris desa Waiwuring mengatakan bahwa:

“Pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan sekarang sudah dilakukan langsung ke rumah-rumah warga yang ditagih oleh petugas pemungut pajak sehingga masyarakat tidak lagi ke kantor desa atau ke kantor kecamatan”
(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa didalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pemerintah desa Waiwuring telah mempermudah mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan, wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan ke petugas pemungut pajak yang mendatangi rumah wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar di kantor desa ataupun ke kecamatan.

3. Memberikan Penghargaan.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dapat dilakukan untuk memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang rajin dalam membayar pajak bumi dan bangunan seperti menggratiskan dalam pengurusan surat-surat di kantor desa. Dengan menggratiskan dalam urusan surat menyurat wajib pajak diharapkan termotivasi untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu dan diharapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahidun Jamudi selaku sekertaris desa menyatakan bahwa:

“Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun selama ini dengan menggratiskan dalam pengurusan surat-surat di kantor desa serta setiap kali ada bantuan dari pemerintah seperti bantuan raskin atau bantuan lainnya kepada masyarakat penerima bantuan harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu baru bisa menerima bantuan”

(wawancara pada tanggal 08 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang rajin dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan menggratiskan dalam urusan surat-menyurat di kantor desa seperti pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemerintah desa. Selain menggratiskan dalam urusan surat menyurat ketika ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat seperti raskin dan bantuan lainnya terlebih dahulu masyarakat yang menerima bantuan harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu baru menerima bantuan dari pemerintah.

Pemberian penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan menggratiskan dalam pengurusan surat-surat yang diurus oleh masyarakat dan ketika ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat terlebih dahulu membayar pajak baru bisa menerima bantuan. Sebaliknya kepada masyarakat yang kurang

rajin bahkan tidak membayar pajak tidak bisa dilayani kecuali harus melunasi pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu. Cara seperti ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan bentuk apresiasi dan terima kasih dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat wajib pajak yang rajin membayar pajak bumi dan bangunan.